



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, dahulu bertempat tinggal di jalan Kota Semarang, sekarang bertempat tinggal di Margahayu Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jogi Panggabean, S.H. dan Windy Aryadewi, S.H., keduanya para Advokat yang berkantor pada Advocates & Legal Consultants JW LAW OFFICE yang beralamat di jalan Semarang Selatan, Kota Semarang, berdasarkan surat kuasa Khusus Nomor: 018/SK-JW/VIII/2024 tanggal 2 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang di bawah register nomor: 2381/SK/VIII/2024 tanggal 21 Agustus 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

TOTOK ARFIANTO TRI UTOMO, bertempat tinggal di jalan Tembalang, Kota Semarang, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan surat-surat terkait dalam berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 14 Agustus 2024 dengan Nomor Register XXX/Pdt.G/2024, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan dihadapan pemuka agama Kristen pada tanggal 19 April 1998 di Gereja Santo Paulus Bandung dan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dati II Bandung

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 399/Pdt.G/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 9 Mei 1998 sebagaimana terbukti pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor 68/1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dati II Bandung;

2. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai tiga (3) orang anak bernama ANAK Ke 1, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 13 Februari 2001, ANAK Ke 2, perempuan, lahir di Bandung tanggal 26 November 2002, ANAK Ke 3, perempuan, lahir di Jakarta tanggal 11 Desember 2007;
3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Jl. Kota Semarang dan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
4. Bahwa tujuan mulia dari perkawinan seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu : "Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", tidak dapat Penggugat capai karena sejak pertengahan tahun 2005 pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup rukun layaknya suami istri lagi karena selalu timbul PERSELISIHAN DAN PERTENKARAN yang terus menerus dan tidak dapat dirukunkan kembali, karena :
 - a. Tergugat mempunyai sifat yang buruk karena suka mabuk dan pergi hingga larut malam;
 - b. Tergugat mempunyai perangai yang keras dan sering melakukan KDRT kepada Penggugat seperti dipukul/ditonjok, disiram air dan kekerasan verbal sehingga membuat psikis Penggugat terganggu;
 - c. Tergugat tidak pernah memberi nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup rumahtangga Penggugat dan Tergugat, Penggugat yang kerja banting tulang untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
 - d. Tergugat telah ketahuan beberapa kali selingkuh dan mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL);
5. Bahwa Tergugat selaku seorang suami tidak dapat memberikan kenyamanan dan kebahagiaan untuk Penggugat karena selalu berkata-kata kasar dan buruk terhadap Penggugat;
6. Bahwa dengan keadaan yang demikian itu, Penggugat masih saja bersikap baik dan sabar sebagai seorang istri dengan harapan Tergugat

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 399/Pdt.G/2024/PN Smg



akan berubah baik dan menyadari kesalahannya, akan tetapi Tergugat malah semakin menjadi-jadi, Tergugat selalu berkata-kata kotor dan sering mencaci maki Penggugat, merendahkan harkat dan martabat Penggugat sebagai seorang perempuan bahkan Tergugat juga selalu melakukan kekerasan psikis dan fisik terhadap Penggugat;

7. Bahwa berbagai upaya telah Penggugat tempuh dalam rangka untuk menjaga keutuhan rumah tangga dan mencari jalan terbaik guna kelangsungan hubungan Penggugat dan Tergugat namun usaha tersebut sia-sia belaka dan tidak membuahkan hasil meskipun sudah didamaikan oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat masih saja berkelakuan seenaknya sendiri dan terus melakukan kekerasan psikis dan fisik terhadap Penggugat, Tergugat juga beberapa kali mengatakan ingin bercerai dengan Penggugat, Tergugat juga telah ketahuan mempunyai hubungan mesra dengan wanita lain sehingga membuat Penggugat tidak nyaman lagi hidup bersama dengan Tergugat;

8. Bahwa sifat dan perilaku Tergugat semakin hari semakin bertambah buruk, selalu menyakiti hati dan perasaan Penggugat sebagai seorang istri dan tidak ada lagi keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan sejak awal tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi karena Tergugat dengan keji telah mengusir Penggugat dan mengatakan akan menceraikan Tergugat, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Komplek Permata Kopo A-152 Saksiti Margahayu Bandung, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami istri dari tahun 2015 hingga sekarang;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Semarang untuk berkenan menerima, memeriksa serta memberi keputusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan;
2. Menyatakan putusnya perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dan Tergugat (TERGUGAT) sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 68/1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dati II Bandung pada tanggal 9 Mei 1998 PUTUS karena perceraian;

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 399/Pdt.G/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Semarang atau Panitera Pengganti untuk mengirimkan Salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dati II Bandung untuk dicatat dalam register yang sedang berjalan dan yang disediakan untuk keperluan itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain atas perkara perdata ini, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap kuasanya tersebut, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 15 Agustus 2024 dan tanggal 23 Agustus 2024 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Kawin dari Gereja Katholik St. Paulus Bandung, tanggal 19 April 1998 antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 68/1998 tanggal 9 Mei 1998 antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Dati II Bandung, diberi tanda P-2;
3. Print Out foto, diberi tanda P-3;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Ke-1;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai sesama orangtua murid, karena anaknya Penggugat dengan anak saksi teman sekolah, dan dengan Tergugat saksi hanya sekedar tahu;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 399/Pdt.G/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama lengkap suami Penggugat saksi tidak tahu hanya tahu nama Totok;
- Bahwa saksi tidak tahu pastinya kapan Penggugat dengan Tergugat menikah, setahu saksi Penggugat dengan Tergugat menikah di Bandung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Katholik namun saksi tidak tahu menikah di gereja mana;
- Bahwa setahu saksi pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah dicatatkan di Kantor catatan Sipil;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak, setahu saksi nama anak-anak Penggugat dengan Tergugat yaitu Anak Ke-1, Anak Ke-2 dan Anak Ke-3;
- Bahwa setahu saksi terakhir Penggugat tinggal di Kota Semarang;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal Bersama, Penggugat sudah pindah dan kembali ke Bandung;
- Bahwa anak saksi berteman dengan anak Penggugat yang pertama dari Paud sekitar 12 tahun yang lalu;
- Bahwa setahu saksi ada masalah dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat sering main tangan dan nakal, maksudnya ada perempuan lain dan perempuannya tersebut dibawa pulang ke rumah di jalan Semarang;
- Bahwa saksi tahu karena saksi melihat sendiri perempuan tersebut dibawa ke sekolah menjemput anaknya Penggugat dan Tergugat, dan pulanginya dibawa ke rumah;
- Bahwa yang menjemput sekolah anak adalah Tergugat karena Penggugat tidak bisa naik motor;
- Bahwa menurut cerita anak Penggugat dan Tergugat, perempuan tersebut teman Tergugat dan istri barunya Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat ada usaha kos-kosan, jadi rumah bagian depan untuk tempat tinggal dan rumah bagian belakang untuk kos-kosan tapi dalam 1 pintu;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat main tangan dengan Penggugat, karena saksi melihat sendiri Penggugat lebam-lebam kemudian saksi bawa ke klinik dan akhirnya Penggugat cerita dipukul sama Tergugat;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 399/Pdt.G/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat kejadian tersebut sekitar 8 (delapan) tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat sekarang tinggal di rumah orangtuanya di Bandung;
- Bahwa setahu saksi rumah di jalan Gondang Barat, Bulusan, Tembalang Kota Semarang adalah rumah milik orangtua Tergugat, Penggugat dan Tergugat diserahkan/dipasrahi mengelola kos-kosan tersebut;
- Bahwa setahu saksi anak ke 1 dan ke 2 Penggugat dan Tergugat sudah bekerja dan anak ke 3 tinggal di Semarang bersama dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat pergi dari rumah, karena menurut cerita Penggugat pergi karena diusir sama Tergugat tahun 2015 dan saksi yang mengantar Penggugat ke Terminal Bus untuk pulang ke rumah orangtuanya di Bandung;
- Bahwa setahu saksi Pengugat dengan anak-anaknya masih berkomunikasi;

2. Saksi Ke-2;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai sesama orangtua murid, karena anaknya Penggugat yang nomer 3 temannya anak saksi;
- Bahwa nama lengkap suami Penggugat saksi tidak tahu hanya tahu nama Totok;
- Bahwa saksi tidak tahu pastinya kapan Penggugat dengan Tergugat menikah, setahu saksi Penggugat dengan Tergugat menikah di Bandung secara agama Katholik namun saksi tidak tahu menikah di gereja mana;
- Bahwa menurut cerita Penggugat bertengkar dengan Tergugat tahun 2015 yang saat itu anak saksi masih 1 sekolah dengan anaknya Penggugat dan anaknya cerita kalau punya mama baru;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat menjemput sekolah anaknya dengan perempuan tersebut juga perempuannya itu dibawa pulang ke rumah;
- Bahwa setahu saksi Penggugat pergi karena diusir oleh Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 399/Pdt.G/2024/PN Smg



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal tidak dapat dipertahankan lagi, dikarenakan sudah tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan rumah tangga yang disebabkan adanya perselisihan, pertengkaran dan/atau percecokan yang sering dan terus menerus terjadi antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan rumah tangga yang disebabkan adanya perselisihan, pertengkaran dan/atau percecokan yang sering dan terus menerus terjadi antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti bertanda P-1 sampai dengan P-3 yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan Saksi-Saksi yaitu 1. Saksi Margaretha Widyawati Iramaningsih dan 2. saksi S.P. Indriastuti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti surat bertanda P-1 berupa Surat Kawin dari Gereja Katholik St. Paulus Bandung, tanggal 19 April 1998 antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, bukti bertanda P.2 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 68/1998 tanggal 9 Mei 1998 antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Dati II

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 399/Pdt.G/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung, bukti bertanda P.3 berupa Print Out foto, dan berdasarkan keterangan saksi yang diajukan Penggugat, yaitu saksi Ke-1 dan saksi Ke-2, maka diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri sah yang telah melangsungkan perkawinan di Bandung pada tanggal 19 April 1998, menikah di Gereja Katholik Bandung di hadapan Imam yang bernama ROMO dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dati II Bandung pada Kutipan Akta Nomor 68/1998 tanggal 9 Mei 1998. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Orang Tua Tergugat yang beralamat di jalan Kota Semarang. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak yaitu Anak Ke-1, Anak Ke-2 dan Anak ke-3;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat bahwa benar ternyata Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di Gereja Katholik Bandung di hadapan Imam yang bernama Romo pada tanggal 19 April 1998, dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dati II Bandung pada Kutipan Akta Nomor 68/1998 tanggal 9 Mei 1998;

Menimbang, bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri di rumah Orang Tua Tergugat yang beralamat di jalan Kota Semarang;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Anak ke-1, Anak Ke-2 dan Anak Ke-3;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi pertengkaran dan/atau percekocokan yang sering dan terus menerus, dan Tergugat mempunyai perangai yang keras sehingga sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, serta Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain, selanjutnya tahun 2015 Penggugat dan Tergugat tidak tinggal lagi satu rumah, karena Tergugat mengusir Penggugat dari rumah dan selanjutnya Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Bandung;

Menimbang, bahwa pada azasnya perkawinan adalah merupakan ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal dalam perkawinan akan sulit dicapai apabila antara Penggugat dengan

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 399/Pdt.G/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak hidup bersama dalam sebuah rumah tangga, dikarenakan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dikarenakan Tergugat mempunyai perangai yang keras sehingga sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, sehingga berakibat antara Penggugat dengan Tergugat dalam hubungan sebagai suami istri nampak tidak ada harapan akan dapat hidup bersama kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan telah menentukan bahwa perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian;
- b. Perceraian;
- c. Atas keputusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah ditentukan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 399/Pdt.G/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan, oleh karenanya petitum Penggugat sepanjang tuntutan putusnya perkawinan dengan Tergugat karena perceraian adalah tidak bertentangan dengan hukum serta cukup beralasan pula, maka gugatan Penggugat sepanjang mengenai hal tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum Penggugat sepanjang tuntutan putusnya perkawinan karena perceraian dapat dikabulkan, terhadap petitum angka ke 2, yaitu menyatakan putusnya perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dan Tergugat (TERGUGAT) sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 68/1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dati II Bandung pada tanggal 9 Mei 1998 putus karena perceraian, beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan:

- (1) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
- (2) Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta;

Menimbang, bahwa untuk administrasi pencatatan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim untuk memperjelas dengan tanpa merubah substansi, maka petitum angka ke 3 dikabulkan dengan perbaikan yang selengkapnyanya sebagai berikut, memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 399/Pdt.G/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, selanjutnya menerbitkan Akta Perceraian, serta mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dati II Bandung, untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena petitum gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* seluruhnya, maka terhadap petitum angka ke 1 harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah, maka dalam hal ini Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini sebagaimana dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 125 HIR/149RBg, Pasal 38 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, Pasal 19 huruf f, Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan putusannya perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dan Tergugat (TERGUGAT) sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 68/1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dati II Bandung pada tanggal 9 Mei 1998 putus karena perceraian;

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 399/Pdt.G/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang atau Pejabat yang ditunjuk Panitera Pengadilan Negeri Semarang atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, selanjutnya menerbitkan Akta Perceraian, serta mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dati II Bandung, untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.144.200,00 (seratus empat puluh empat ribu dua ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari **Rabu**, tanggal **25 September 2024**, oleh kami **KETUA MAJELIS.**, sebagai Hakim Ketua, **HAKIM ANGGOTA I** dan **HAKIM ANGGOTA II**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan Majelis Hakim pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh **PANITERA PENGGANTI** sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Hakim Anggota II

Panitera Pengganti,

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 399/Pdt.G/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00;
2. Proses	:	Rp. 50.000,00;
3. PNBP	:	Rp. 20.000,00;
4. Panggilan.....	:	Rp. 20.000,00;
5. Biaya Penggandaan	:	Rp. 4.200,00;
6. Redaksi	:	Rp. 10.000,00;
7. Materai	:	Rp. 10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp.144.200,00;</u>

(Seratus empat puluh empat ribu dua ratus rupiah)